



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 344 - DPMD/2026

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PANONGAN LOR KECAMATAN SEDONG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2031

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 2 (dua) orang anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Panongan Lor Kecamatan Sedong Nomor 400.10.2.2/63/Sekret tanggal 8 Mei 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Iman Tasriman, S.Pd.I. dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 30 April 2026;
 2. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Muhamad Nurholis dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031 yang dibuat tanggal 30 April 2026;
 3. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Nomor 400.10.2.2/5-BPD tanggal 6 Mei 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
 4. Surat Kuwu Panongan Lor Kecamatan Sedong Nomor 400.10.2.2/63/Sekret tanggal 8 Mei 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;
 5. Rekomendasi Camat Sedong Nomor 400.10.2.2/49-Pem tanggal 11 Mei 2026 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031, yaitu sebagai berikut :

- a. Nama : IMAN TASRIMAN, S.Pd.I.
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 19 Maret 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S.1
Pekerjaan : Guru
Alamat : RT 001 RW 006
- b. Nama : MUHAMAD NURHOLIS
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 22 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 001 RW 001

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharma baktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2031.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 827-DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2028 pada Lampiran Nomor Urut 6 atas nama Iman Tasriman, S.Pd.I. dan Nomor Urut 1 atas nama Muhamad Nurholis;
- b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 2669 atas nama Iman Tasriman, S.Pd.I. dan Nomor Urut 2664 atas nama Muhamad Nurholis;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Juni 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Sedong Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kuwu Panongan Lor Kecamatan Sedong.